

Nomor : 0278/PM.00.02/K-SN-02/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Yang Ramah Anak**

Barru, 11 Oktober 2024

**Yth. Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten barru Tahun 2024**

Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2023 Nomor: 100.4.7.1/6275/Sj, Nomor: 01/Kpai/11/2023, Nomor: 19 Tahun 2023, Nomor: 3577.1/Pm.04/K L/11/2023 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Yang Ramah Anak;

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Barru, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Selain Calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain, juga dilarang melakukan kegiatan Kampanye sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

2. Bahwa maraknya Kaum Milineal dan Generasi Z yang melakukan atau turut serta dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 menjadi ajang menunjukkan peran mereka yang semakin berpengaruh, menggugah antusiasme, dan menyuarakan isu-isu politik. Partisipasi mereka dapat memengaruhi arah kebijakan dan isu-isu yang diangkat dalam masyarakat. Hal ini tentunya sangat memberi pengaruh besar pada hasil dari pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 Mendatang.
3. Bahwa Kaum Milineal dan Generasi Z dalam yang ikut serta dalam kegiatan Politik Praktis juga harus berpedoman kepada aturan-aturan terkait Pemilihan Kepala Daerah, agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, sehingga atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Barru menganggap perlu memberikan surat Pencegahan sebelum terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan kepada Kaum Milenial dan Generasi Z sebagai pasrtipan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
4. Peraturan mengenai Larangan pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang, termuat dalam:

Pasal 69

Dalam Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 72

1. Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Pasal 73 Ayat 4

Selain Calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Sanksi

Pasal 187 Ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 187 Ayat 2

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)

Pasal 187 Ayat 3

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 187 Ayat 4

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 187 A

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh Perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan Politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual

Penjelasan Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 6 Tahun 2020, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Barru dan dalam rangka tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 yang ramah anak anak, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau Tim Pasangan Calon untuk:

Melakukan upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan cara tidak melakukan tindakan sebagai berikut :

1. melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan lain dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecuali bagi anak yang sudah memiliki hak pilih;
2. menyalahgunakan dan/atau memalsukan identitas anak agar masuk ke dalam daftar pemilih;
3. menyalahgunakan fasilitas anak, seperti tempat bermain, satuan pendidikan kecuali perguruan tinggi sesuai ketentuan, dan lain-lain, untuk kepentingan kampanye;
4. melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, atau alat peraga lainnya yang digunakan sebagai materi kampanye yang disebarluaskan melalui media massa cetak, media massa elektronik, media digital, dan media lainnya;
5. melibatkan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
6. menampilkan anak di atas panggung kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk hiburan;
7. melibatkan anak untuk memasang dan/atau menggunakan atribut kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
8. melibatkan anak dalam praktik politik uang;
9. melakukan eksploitasi dan/atau melibatkan anak untuk melakukan tindak kekerasan pada masa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
10. melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau Tindakan diskriminatif lainnya kepada anak yang orang tua dan/atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya; dan
11. memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- D. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip

Lampiran I

Nomor : 0278/PM.00.02/K-SN-02/10/2024

Tanggal : 11 Oktober 2024

1. Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Dr. H. Muh. Aras – Aska)
2. Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (drg. Hj. Ulfa Nurulhuda S, Mars – Mudassir Hasni Gani, S.Psi.,M.H.,M.Psi)
3. Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Ina Kartika Sari, S.H.,M.Si – Dr. Abustan A. Bintang, M.Si)